

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 email : ditienhubdat@dephub.go.id

email : ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 672 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN VARIAN KETIGA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE FB2WGLZ-EN (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor Merek HINO Tipe FB2WGLZ-EN (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang yang diajukan oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA yang telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6753/AJ.410/DRJD/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan KP.5596/AJ.510/DJPD/2020 tanggal 4 Desember 2020;
- b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian ketiga atas pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 136/PMS-EKS/NA-

ONL/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan

Rekayasa Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN

VARIAN KETIGA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE FB2WGLZ-EN (4X2)

M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG.

KESATU : Mengesahkan Varian Ketiga Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah-Rumah (Karoseri) Pada

Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe FB2WGLZ-EN (4X2) M/T Sebagai Mobil Bus

Sedang, yang dibuat oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA: Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai

spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6753/AJ.410/DRJD/2015 tanggal 29 Oktober

2015 dan KP.5596/AJ.510/DJPD/2020 tanggal 4 Desember 2020.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



KELIMA

KEENAM

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 21 FEBRUARI 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;

- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 672 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022

SPESIFIKASI TEKNIS VARIAN KETIGA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH-RUMAH (KAROSERI)PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE FB2WGLZ-EN (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. VARIAN III 3. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVER HANG 5. REAR OVER HANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. 8.000 kg 3. 8.000 kg untuk jalan kelas III	 3.780 mm 14 (empat belas) buah tempat duduk penumpang, menggunakan 2 (dua) buah pintu model swing di sisi kiri bagian depan dan belakang; Dilengkapi sekat dengan pintu diantara tempat duduk pengemudi dan penumpang di bagian depan model swing serta sekat dengan pintu model sliding di bagian belakang. Dilengkapi sabuk keselamatan model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang. Dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR), alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca, lemari kecil, kotak P3K yang terikat kuat pada tempatnya. Dilengkapi sistem pendingin (air conditioner). 	1. 2.100 mm 2. 7.580 mm 3. 3.190 mm 4. 1.400 mm 5. 2.400 mm 6. 11 derajat	 4 Silinder/Sebaris 4.009 cc 96 kW/2.500 rpm SOLAR 	1. 7.50-16LT 14PR (Tunggal) / 3.000 kg 2. 7.50-16LT 14PR (Ganda) / 5.000 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak boleh melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat salah satunya berupa pintu di sisi kanan bagian belakang serta tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

